

## Komisi Nasional Ideologi Pancasila (Komnas Ideologi Negara): Sebuah Pemikiran

**Yudhie Haryono**

*Direktur Nusantara Centre, seorang peneliti/ akademisi di lingkungan perguruan Muhammadiyah, alumnus IAIN Walisongo Semarang dan Menyelesaikan program Doktor di Amerika*

### Abstract

*This paper explain about the need of establishment of Board of Pancasila as Ideology National Commission in Indonesia. The existance of this national commission is a must and significant because Pancasila is the spirit foundation of Indonesia State. The fact in Indonesia's history and till now, the threat to change Pancasila as ideology still exist. Beside that, Pancasila as ideology will fade away in the next generation if there is no support from the government to establish a state body of this issue.*

### Keywords

ideology, Pancasila, UUD1945



### I. Pendahuluan

Demokratisasi minus ideologisasi. Negara alpa ideologi. Inilah potret sejenak kehadiran lima belas tahun reformasi di Indonesia. Padahal, semenjak kemerdekaannya 69 tahun lalu, bangsa Indonesia telah memiliki Pancasila sebagai landasan falsafah dan ideologi negara. Namun, nilai-nilainya semakin lama semakin ditinggalkan dalam sistem berbangsa dan bernegara.<sup>1</sup>

Tak terdengar lagi Pancasila sebagai landasan kokoh bagi tegaknya pilar-pilar kedaulatan, kemandirian dan kepribadian bangsa, yang dipayungi oleh semangat gotong royong. Ratusan undang-undang yang melawan Pancasila, konflik terus menerus antara agama dan antar warga serta makin lebarnya jurang kekayaan dan kemiskinan kita adalah fakta tak terbantahkan tentang absennya ideologi tersebut.<sup>2</sup> Akhirnya, kini bangunan Indonesia berjalan tanpa ideologi yang berdiri tegak membela kepentingan bangsa sendiri. Ia tergantikan oleh ideologi neo-liberalisme, neo-kolonialisme dan neo-kapitalisme bahkan neo-fundamentalisme. Kita sadar bahwa dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali amandemen yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR. Hal ini karena salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan amandemen UUD 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR tetapi pada kenyataannya bukan di tangan rakyat serta kekuasaan Presiden yang sangat besar (baik waktu maupun jangkauannya).

<sup>1</sup> Sulastomo, *Cita-cita Negara Pancasila*, (Jakarta: Penerbit Kompas, 2014), hlm. 9. Penulis berterimakasih atas kritik dan masukan kritis dari sejarawan Peter Kasenda, aktivis LSM Dani Setiawan, ahli filsafat Ashoka Siahaan, Herdi Sahrasad dan segenap rekan-rekan di Tanah Air yang berkomitmen untuk membentuk Komisi Ideologi Negara.

<sup>2</sup> Sekretariat Jenderal Liga Gerakan Budaya Pancasila, *Liga Gerakan Budaya Pancasila*, Jakarta, LPPKB, 2013, hlm. 2-3.

Tujuan amandemen UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Amandemen UUD 1945 dengan kesepakatan di antaranya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan (*staat structuur*) kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mempertegas sistem presidensial. Sayangnya, dalam peristiwa amandemen tersebut kita seperti kehilangan nalar karena bukan membuat adendum melainkan mengganti pasal dan membuang penjelasan. Dengan pola amandemen seperti itu, kita telah menempatkan dan menafsirkan keseluruhan Pancasila dan UUD 1945 secara terpisah-pisah.

Padahal, antara pembukaan, batang tubuh dan penjelasan memiliki sejarah, emosi, alasan yuridis dan sosiologis yang tak terpisahkan. Atas keresahan inilah naskah akademik disusun, diperkuat dan didiskusikan dengan kajian dan riset serius yang mendapati fakta bahwa publik tidak saja masih meyakini Pancasila sebagai ideologi terbaik bangsa Indonesia, tapi juga sebagai nilai-nilai yang harus diimplementasikan secara riil dalam kehidupan bernegara. Publik rindu ideologi demi tercapainya janji kemerdekaan. Publik kangen terimplementasikannya Pancasila agar kehidupan publik (*public civility*) membaik dan berkembang menjadi kultur publik (*publicculture*) yang membaik dan berakhir menjadi rangkaian habituasi sosial (*social habits*)<sup>4</sup> yang kuat dan multikultural. Naskah akademik berjudul, —Desain Kelembagaan Komisi Nasional Ideologi Pancasila (Komnas Ideologi Pancasila) ini, memuat dua garis besar yang terdiri dari: 1) Revitalisasi Pancasila sebagai Ideologi Negara dan 2) Pembentukan Lembaga Komisi Nasional Ideologi Pancasila (Komnas Ideologi Pancasila).

Istilah revitalisasi dimaksudkan sebagai upaya menghidupkan kembali sesuatu yang sedang tidak berdaya.<sup>5</sup> Dalam konteks Pancasila adalah menghadirkan kembali semangat dan nilai-nilai sosio-kultural yang terkandung dalam Pancasila. Hal ini agar kehadirannya benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar rangkaian sila tanpa makna. Sebagai usaha menghidupkan dan mentradisikan ideologi negara, kita memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang sama untuk menjaga, mengawal dan melestarikannya, agar tidak tergerus oleh perubahan jaman atau bahkan tergantikan oleh ideologi lainnya. Atas dasar itu, sudah menjadi kewajiban kita semua utamanya para penyelenggara negara memikirkan suatu langkah nyata dan konstruktif dalam menjaga ideologi negara. Terkait aspirasi revitalisasi Pancasila sebagai ideologi negara maka kita paham bahwa ideologi negara dan nilai-nilai luhur bangsa adalah konsensus dasar yang harus kita jaga bersama secara berkelanjutan (*never ending process*).

Mengenai posisi dan peran Pancasila dalam kehidupan bernegara, lebih lanjut Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan dan Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara, menyatakan bahwa: Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar Negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Mencermati makna yang terkandung dalam Pancasila sebagai norma fundamental negara, maka menjadi keniscayaan bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjwai seluruh pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam pasal-pasal UUD 1945. Pancasila harus menjadi sumber dari segala sumber hukum dalam setiap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, Pancasila adalah landasan bagi pembangunan hukum nasional yang dicita-citakan (*ius constituendum*) maupun landasan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini (*ius constitutum*) yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Ditegaskan pula

dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa, —Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum Negara.

Kemudian dijelaskan lagi bahwa, Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundangan-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Ada lima langkah yang harus dilakukan untuk menghidupkan kembali Pancasila. Kelimanya adalah dengan menjaga, merevitalisasi, mentradisikan, mengajarkan dan mengembangkan nilai-nilai dasar (core value) Pancasila, yaitu kelima dasar Pancasila yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam usaha kelima hal itulah, kami mengusulkan berdirinya satu lembaga khusus yang bekerja melakukan kerja-kerja serius di masa depan bagi hidupnya kembali ideologi tersebut. Berdirinya sebuah lembaga dalam bentuk komisi adalah dalam rangka penjagaan dan perealisasiannya serta sebagai wadah kerjasama sekaligus membangun cara kerja yang sistematis dalam semua aspek terkait dengan penegakan dan pentradisian Pancasila.

Lembaga yang diusulkan adalah lembaga negara yang legal-formal, independen dan nonpartisan. Melengkapi kedalaman naskah ini, kami dari Tim Kerja tidak hanya melakukan riset ilmiah, tapi juga mengadakan kajian bersama para ilmuwan, tokoh lintas partai, tokoh agama serta kementerian terkait. Selain itu kami melakukan kunjungan ke TNI, Polri, dan ke 25 perguruan tinggi dalam rangkaian diskusi tentang pentingnya lembaga ideologi negara, sehingga naskah akademik ini juga merupakan aspirasi publik untuk disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia sebagai landasan keputusan politik terkait perlunya lembaga mandiri yang kedudukannya setara dengan lembaga negara lainnya yang bertugas khusus melakukan revitalisasi dan implementasi Pancasila sebagai ideologi negara. Dalam hal ini kami menyebutnya dengan Komisi Nasional Ideologi Pancasila (Komnas Ideologi Pancasila). Atas alasan itulah, naskah akademik ini disusun dan diskenarioikan sebagai usaha sungguh-sungguh agar kita kembali menemukan, menggali, menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam semua aspek dan bidang kehidupan kebangsaan-kenegaraan.

Setiap negara di dunia ini lahir dengan ideologinya masing-masing. Ideologi negara tersebut lahir dari paham dan kondisi warganya. Ideologi itu telah menjadi pendorong dalam mencapai tujuan bersama.<sup>6</sup> Tetapi, ideologi negara tak bisa hidup kecuali terus menerus disemai sebagai pegangan hidup kenegaraan. Karena itu, untuk menghidupkan dan mentradisikan ideologi negara, kita berkewajiban membentuk satu komisi independen yang bertugas secara khusus melestarikan ideologi negara agar tak mati dan tergantikan oleh ideologi lain. Sebab, matinya ideologi negara adalah matinya negara tersebut.

Begitupula sebaliknya. Jadi, negara dan ideologi bagaikan dua wajah dalam satu koin (sebangun). Berbagai bahasan Pancasila dari zaman ke zaman seringkali hanya tarik menarik antarkepentingan yang dilatarbelakangi oleh interes kelompok. Padahal, ketika pidato 1 Juni 1945 dikumandangkan oleh Soekarno, kita tidak ragu lagi bahwa Pancasila adalah dasar filosofis bangsa dan negara.<sup>8</sup> Bahwa negara baru yang dibentuk harus memiliki dasar filosofis sebagai penuntun dan dirancang untuk menjadi ideologi negara yang praktikal (working ideology). Tarik menarik ini tentu mempunyai arti positif sekaligus negatif. Di satu sisi, Pancasila dianggap elastis karena mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tetapi sekaligus menyerempet bahaya jika ditafsirkan pihak lain dengan maksud mengubah hal yang substantif dan mengkhianatinya.

Semenjak awal pembentukan Negara Republik Indonesia menuju kemerdekaan sudah jelas pertanyaan dasar filosofis apa yang harus mendasari seluruh kehidupan

berbangsabernegara. Negara Republik Indonesia yang lahir pada Proklamasi 17 Agustus 1945 dengan sengaja menjawabnya dengan Pancasila. Ya, dasar kita bernegara adalah Pancasila.<sup>9</sup> Di sinilah jiwa-raga seluruh warga bangsa Indonesia tertumpu dalam kehidupan bernegara untuk berpancasila. Karena itu, kita tidak menutup mata bahwa dari masa ke masa Pancasila akan menghadapi pasang surut kehidupan dalam berbagai tantangan (dari dalam maupun dari luar) yang akan menggerogoti ideologi Pancasila. Agar selalu pasang, kita tak punya pilihan kecuali menegaskan kembali komitmen bahwa nilai-nilai Pancasila adalah dasar dan ideologi dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila bukan hanya konsep pemikiran tetapi juga tata nilai yang menjadi landasan etika dan moral plus karakter ketika membangun seluruh pranata kehidupan.

Kita tahu bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) sebagai konstitusi Negara Indonesia sudah ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, satu hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Secara yuridis konstitusional sejak 18 Agustus 1945, Negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 telah dibentuk. UUD NRI Tahun 1945 tidak hanya menjadi dasar pembentukan Negara Indonesia, tetapi memuat landasan yuridis Pancasila sebagai norma fundamental Negara (Staatfundamentalnorn), yang merupakan cita hukum (rechtidee) Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Sistem Keyakinan (belief system) yang ada di seluruh wilayah Indonesia sebagai kelipatan persekutuan terkecil dan pembagian persekutuan terbesar.<sup>11</sup> Terkait dengan cita hukum (rechtidee) Negara Indonesia yang berdasar Pancasila, Pancasila ialah cita hukum rakyat Indonesia, dijabarkan atau dirinci oleh UUD 1945 ke dalam pasal-pasalnya dan ke dalam ketentuan-ketentuan batang tubuhnya.

Dengan perkataan lain norma-norma hukum yang ada dalam batang tubuh UUD 1945 pada hakikatnya dibentuk oleh norma fundamental Negara Pancasila. Mengenai posisi dan peran Pancasila dalam kehidupan bernegara, lebih lanjut Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan dan Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara, menyatakan bahwa: Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 adalah dasar Negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.

Untuk melaksanakannya secara konsisten, kami berfikir dan merasa bahwa harus ada komisi atau badan khusus yang menanganinya. Komisi ini dibentuk oleh presiden demi pelaksanaan dan penghayatan ideologi bagi semua. Tentu saja, cara pembentukan komisi ini harus merujuk pada Pancasila dan UUD 1945 (constitutionally entrusted power) dan berdasarkan perintah undang-undang (legislatively entrusted power) serta dibentuk atas dasar perintah dan atau Keputusan Presiden (Kepres) guna membantu kepala negara dalam menjalankan fungsi ideologisnya.

Perlunya kehadiran Komisi Nasional Ideologi Pancasila ini didorong oleh beberapa kondisi, antara lain; Pertama, belum ada lembaga yang secara khusus bekerja dalam kerangka kerja komisi ideologi negara; Kedua, rendahnya kredibilitas lembaga-lembaga negara yang telah ada sebelumnya akibat adanya asumsi dan bukti mengenai korupsi yang mengakar dan sulit diberantas; ketiga, tidak independennya lembaga-lembaga negara yang lain karena alasan tertentu tunduk di bawah pengaruh kekuasaan tertentu; keempat, ketidakmampuan lembaga-lembaga negara yang telah ada dalam melakukan tugas-tugas yang harus dilakukan pada masa transisi, baik karena persoalan internal maupun eksternal; dan kelima, adanya pengaruh global yang menunjukkan kecenderungan beberapa negara untuk membentuk lembaga negara tambahan, baik yang disebut state auxiliary institutions/organs/agencies maupun institutional watch dog (lembaga pengawas), yang dianggap sebagai kebutuhan dan

keharusan karena lembaga-lembaga negara yang ada merupakan bagian dari sistem lama yang harus diperbaiki.

Kehadiran dan tugas Komisi Nasional Ideologi Pancasila di Negara Indonesia ini tentu saja memiliki urgensi, relevansi dan nilai yang sangat strategis, sebagai alat negara yang bertugas membantu Presiden sebagai kepala negara dalam melaksanakan tugas dan kewenangan konstitusional-nya, di tengah dinamisnya kehidupan politik, demokrasi dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Komisi Nasional Ideologi Pancasila ini diharapkan akan semakin memperkuat kedudukan kepala negara dan lembaga-lembaga negara lainnya, yang mengemban tugas mengelola dan menindaklanjuti secara konstitusional aspirasi masyarakat, aspirasi daerah dan dinamika perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia.

### **Rumusan Masalah**

Beberapa rumusan masalah yang muncul dalam rangka melahirkan Komisi Nasional Ideologi Pancasila adalah: 1) Bersamaan dengan runtuhnya kekuasaan Orde Baru tahun 1998, bangsa Indonesia juga melupakan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ideologi negara, lantas melalui jalan apa Pancasila ini hendak direvitalisasi; 2) Apabila ideologi Pancasila diserahkan kepada semua lembaga negara yang ada, pada prakteknya tidak satupun yang menjaga keberlangsungan ideologi tersebut, dalam konteks ini muncul pertanyaan bagaimana format ideal agar sebuah lembaga tersebut mampu menjaga implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; 3) Persoalan serius yang dihadapi bangsa Indonesia adalah krisis multidimensional, baik di bidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Pertanyaannya mampukah Pancasila hadir sebagai ideologi negara yang menjiwai perjuangan seluruh masyarakat dan penyelenggara negara untuk keluar dari krisis tersebut, lalu di mana peran lembaga ideologi negara.

## **II. Kajian Pustaka**

### **2.1 Sasaran Kerja**

Sasaran kerja dari lembaga Komnas Ideologi Pancasila adalah keseluruhan aspek penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara guna mewujudkan ideologi Pancasila sebagai fondasi kokoh bagi tercapainya kedaulatan di bidang politik, kemandirian secara ekonomi dan kebudayaan yang berkepribadian, bersubstansi dalam beragama serta bermartabat dalam hubungan internasional yang semuanya itu dilakukan dalam semangat gotong royong seluruh elemen bangsa.<sup>3</sup>

Sasaran ini menjadi penting karena menjadi area focus kerja yang simultan dan menyeluruh berdasarkan pemetaan dan kebutuhan. Pancasila yang nantinya menjadi ibu bagi konstitusi akan menempatkan kita pada kesadaran bahwa —the constitution is made for man, and not man for the constitution. Singkatnya, kita membuat lembaga ini agar kehidupan keideologian berjalan dalam rangka menyelamatkan revolusi Pancasila.

### **2.2 Manfaat Ideologi Negara**

Ideologi di sini dipahami sebagai seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisir menjadi satu sistem yang teratur.<sup>17</sup> Ideologi harus memuat interpretasi, etika dan retorika.<sup>18</sup> Akibatnya, ia harus direkayasa sebagai usaha kebudayaan yang umum dan wajar. Karena itu, ideologi bisa dipahami dari pengertian yang negatif maupun positif. Secara negatif ideologi dimaknai sebagai kesadaran palsu (false consciousness), di mana masyarakat menghidupi sebuah ideologi, tapi tidak menyadari

---

<sup>3</sup> Iwan Siswo (ed.), *Panca Azimat Revolusi II*, Jakarta, Gramedia, 2014, hlm. 15.

bahwa itu sebetulnya palsu. Artinya ideologi tersebut adalah untuk kepentingan kelompok tertentu yang menguasai masyarakat. Sedangkan ideologi yang positif menggerakkan masyarakat sesuai dengan harapan masyarakat itu sendiri. Di sinilah ideologi Pancasila perlu ditampilkan dan dikerjakan sehingga menjadi hidup di tengah-tengah masyarakat dan memberi manfaat bagi tumbuhnya nilai-nilai keadilan, kesejahteraan dan kebahagiaan. Selain itu, ketahanan ideologi juga menjadi persoalan yang harus diperhatikan. Semua ideologi—baik itu sosialis, kapitalis atau komunis—selalu hadir dengan idealismenya masing-masing. Lantas, sejauhmana ideologi tersebut mampu bertahan akan sangat tergantung dari bagaimana ia mampu menjawab kritik terhadapnya. Pancasila sebagai ideologi yang kita idealkan, harus terbuka dan tahan terhadap kritik. Ini bisa dilakukan jika kehadiran nilai-nilai Pancasila mampu memberi jawaban atas krisis multidimensional yang dihadapi bangsa Indonesia. Di sinilah manfaatnya jika kita berhasil menghadirkannya secara pasti. Makanya, Pancasila harus menjadi working ideology yang terbuka dan adaptif.

### **2.3 Metode Pengembangan Implementasi Ideologi Pancasila**

Kita memerlukan beberapa metoda dan praktek dalam pengembangan ideologi Pancasila ini. Di antara metoda yang akan kita pakai adalah: 1) Andragogi: artinya proses untuk melibatkan semua peserta didik ke dalam struktur pengalaman belajar sehingga nantinya dikenal sebagai teori pendidikan orang dewasa. 2) Kritis: artinya mempertanyakan dengan terbuka semua hal-ikhwal yang berhubungan dengan Pancasila dan merumuskannya dengan seksama. 3) Partisipatoris dan Terbuka: artinya menerima semua masukan dan kritik dari segala lapisan yang partisipatif demi pembangunan dan kesempurnaannya di masa depan. 4) Konsensus: artinya menghormati semua pandangan dan merumuskannya sebagai keputusan bersama dengan musyawarah-fakat, solid, utuh dan bulat. 5) Postkolonial: artinya menyadari sepenuhnya pengaruh kolonialisme yang terus berlangsung dan bermetamorfosis. 6) Hermeneutis: artinya menyediakan diri pada tafsir yang luas, toleran, hibridasi, plural, muktikultural dan adaptif. 7) Sejarah aktif: artinya menempatkan Pancasila sebagai warisan dan tradisi hidup (livingtradition) dan kearifan lokal (local wisdom) yang akan makin sempurna jika diletakkan dalam kerangka gotong-royong plus kekeluargaan (partisipasi seluruh warga negara). Dengan ketujuh metoda pengembangan ini diharapkan nantinya kita akan mendapati manusia Pancasila yang mampu bijaksana, berani dan mawas diri karena kesadarannya akan logos (nalar), thumos (kemauan), dan epithumid (hasrat).

### **2.4 Nama Lembaga Komnas Ideologi Pancasila**

Setelah beberapa kali seminar, public hearing dan beberapa kali melakukan kajian serta focus group discussion (FGD) maka nama usulan lembaga yang muncul dan disepakati adalah Komisi Nasional Ideologi Pancasila (Komnas Ideologi Pancasila). Komisi Nasional Ideologi Pancasila atau (disingkat Komnas Ideologi Pancasila) dipilih sebagai nama karena bekerja sebagai institusi resmi negara dan berbentuk kelembagaan yang bertugas menegakkan ideologi negara Indonesia sepanjang hayat. Yang dimaksud komisi di sini adalah lembaga negara yang dibentuk oleh Presiden sebagai Kepala Negara, bertugas mengoperasikan otoritas presiden dalam hal keideologian nasional serta berisi sekelompok orang yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk menjalankan tugas dalam seluruh hal-ikhwal keideologian nasional. Sedang yang dimaksud ideologi negara Indonesia di sini adalah Pancasila.

### **2.5 Posisi Lembaga Komnas Ideologi Pancasila**

Komnas Ideologi Pancasila adalah lembaga negara yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya. Lembaga ini berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pengamalan, penang- gungjawab legal standing, penafsir utama dan pemantauan

tentang Kearifan Lokal, Wawasan Nasional, Budaya Nasional, Ideologi Negara Lain, dan Advokasi untuk kepentingan Pengembangan Pancasila, Penghayatan Pancasila dan Pengamalan Pancasila di sepanjang hayat di seluruh Indonesia. Komnas Ideologi Pancasila adalah lembaga negara yang ada di Ibukota Negara, Ibukota Propinsi dan Ibukota Kabupaten dan dibiayai oleh APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

### III. Pembahasan

#### 3.1 Analisis Perlunya Komnas Ideologi Pancasila

Perlunya Komnas Ideologi Pancasila dalam kehidupan kenegaraan kita karena ada delapan persoalan yang sangat luar biasa, yaitu: 1) Mulai lunturnya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam kehidupan kenegaraan kita, nilai-nilai Pancasila haruslah terus tertradisikan di semua zaman, tempat dan kesempatan. Sayangnya, kita justru melihat banyaknya nilai-nilai itu makin luntur. Muncul dan menguatnya fundamentalisme menggusur nilai spiritualisme (sila pertama). Berkembangbiaknya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) menggusur nilai humanitas (sila kedua). Bercokolnya neoliberalisme menggusur nilai nasionalitas (sila ketiga). Menangnya kartel dan oligarki menggusur nilai soverinitas (sila keempat). Mentradisinya individualisme dan gotong-nyolong menggusur nilai sosialitas (sila kelima).

- 1) Lunturnya nilai-nilai Pancasila dan menguatnya nilai-nilai yang melawannya mengakibatkan gagasan staatsidee dan rechtsidee yang menempatkan Pancasila sebagai konstitutif dan regulatif perlahan dan pasti memudar, luntur dan ditinggalkan.
- 2) Sistem politik Pancasila makin memudar dan mungkin akan ditinggalkan. Melekatnya gejala dan nilai-nilai yang disebut di atas disebabkan oleh karena nilai-nilai Pancasila selama ini hanya dikerjakan sebagai doktrin dan dijadikan indoktrinasi selama Orde Baru. Tentu saja, semua ini tidak lagi menarik untuk semangat zaman yang perlu pembuktian. Tahun 1966 Mohammad Hatta sudah menulis risalah tentang Pancasila Djalan Lurus. Maksudnya adalah, kita harus memulai sistem politik berbasis ideologi Pancasila yang tidak ke kiri maupun ke kanan. Kita harus lurus dalam menjalankan dasar pemikiran filosofis ini untuk memaknai kehidupan lainnya. Kita harus membentuk sistem politik Pancasila yang kuat dan adaptif dalam semua bidang. Indonesia adalah sebuah persemakmuran kerjasama.<sup>21</sup> Jika kita gagal menciptakan dan mentradisikan sistem Pancasila menjadi sebuah kesatuan Trisakti Bung Karno maka masa depan kita kelam. Ingatlah bahwa, tanpa kesatuan gerakan Pancasila, kita sama saja menelantarkan rakyat dalam bidang politik. Itu artinya kita mengkhianati cara berpikir maupun sikap batin bangsa Indonesia.
- 3) Sistem ekonomi Pancasila tidak terwujud dan dilupakan. Semua karena umumnya orang disibukkan hanya dengan demokrasi politik tanpa demokratisasi ekonomi.<sup>22</sup> Padahal demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi akan hancur. Keduanya harus seimbang dan menguatkan, sebab jika tidak terjadi/terwujud akan menciptakan oligarki dan jurang kaya miskin yang semakin melebar. Praktis, sendi-sendi ekonomi kita makin menjauh dari nilai-nilai konstitusi. Berbagai undang-undang dan peraturan lahir bukan membentengi kemerdekaan ekonomi warga negara. Berbagai sistem ekonomi dikerjakan hanya membebani warga negara. Akhirnya kemiskinan, kebodohan, kesenjangan, konflik dan pengangguran menjadi prestasi yang terus saja diulang-ulang. Sistem ekonomi pancasila absen dan dilupakan sehingga akibat lebih jauhnya, kita kehilangan masa depan, kehilangan harapan, kehilangan kesempatan dan kehilangan harga diri di dalam negeri maupun di luar negeri, tidak menunjukkan bahwa kita manusia Indonesia yang beradab dan berkebudayaan. Sungguh ini merupakan keadaan yang harus segera diselesaikan.

- 4) Sistem kebudayaan Pancasila tidak pernah hadir secara menyeluruh di Nusantara. Makin hari, kebudayaan kita makin tidak terlihat arsitektur-nya. Yang ada hanya sisa kebudayaan indis.<sup>23</sup> Kehancuran kebudayaan ini akibat kekosongan ideologi budaya yang mana harus menjadi orientasi supaya kita tidak membingungkan rakyat yang bisa mengidap penyakit- penyakit sosial dari tingkat atas sampai bawah. Orientasi budaya yang mendewakan uang akan membuat ideologi uang sebagai pengganti Pancasila dengan penyakit konsumeris bukan produktif, mekanis bukan kreatif, fasis bukan demokratis. Orientasi budaya ini harus ditentukan secepatnya ke basis ideologi Pancasila yang tidak ke kanan maupun ke kiri. Kita harus selalu percaya bahwa budaya dan kebudayaan adalah hasil olah pikir, olah rasa dan olah jiwa yang hadir dengan ideologi yang dianutnya. Ia khas dan identik bagi manusia sehingga tak bisa disama ratakan. Tiap kita memiliki kekhasan yang akan membuat kita makin kaya. Apalagi, manusia dihukum untuk bebas dan khas.<sup>24</sup> Pancasila menyediakan nilai-nilai berupa pluralisme dan multikulturalisme demi pengembangan kebudayaan itu selama kita di Indonesia.
- 5) Mekuatnya ideologi lain selain Pancasila di kehidupan kenegaraan kita. Sejak reformasi, ideologi neoliberal yang menuhankan pasar makin merajalela. Demikian pula ideologi neofundamentalisme yang menuhan-kan kelompoknya.<sup>25</sup> Akhirnya, sepanjang hari kita seakan-akan tak lagi membutuhkan ideologi Pancasila. Mungkin karena ada inkonsistensi antara ide dan tindakan, antara gagasan dan realita. Pancasila yang menjadi pedoman hidup dan cita-cita berbangsa nyatanya tak ada contoh kongkritnya: kehidupan kebangsaan kita jatuh dalam kemunafikan sosial. Di satu sisi kita mengatakan sudah banyak program mensejahterakan bangsa tetapi tidak pernah mencapai apa yang disebut keadilan yang beradab. Seringkali para penyelenggara negara mengatakan pendidikan sebagai soko guru, tetapi hasil pendidikan tinggi semakin banyak gelar semakin banyak pengangguran intelektual.<sup>6</sup> Hal ini akan terus menjadi bom waktu ketidakpuasan sosial yang dapat berubah menjadi frustrasi sosial. Dalam suasana frustrasi, cara berpikir kritis hilang, maka terbentuklah manusia-manusia yang berilusi. Saat manusia ilusif tadi berkuasa sebagai aparat pemerintah yang seharusnya mengayomi, mereka justru diperintah dan diayomi oleh bangsa asing. Mereka yang seharusnya menjadi pelayan warga negara, berubah menjadi —penjaga dan pemuas kekuasaan asing.
- 6) Menjamurnya Undang-undang, Peraturan atau Perda dan Kurikulum Pendidikan yang bertentangan dengan Pancasila. Melihat perkembangan di atas yang paradok dalam perkembangan warga negara, rasanya kita dituntut tetap harus mengembangkan sikap berpikir rasional dan berpikir jalan lurus sehingga tidak mungkin ada perkembangan yang saling kontradiksi. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam memutuskan sebuah undang-undang yang tidak memakai rasionalitas Pancasila. Begitu pula produk pendidikan kita harus melalui sebuah koordinasi di antara lembaga pemerintahan. Ini semua agar warga negara tidak menjadi korban kebingungan dalam bertindak apalagi berideologi. Tugas lembaga ini bukan penyeragaman atau indoktrinasi semata, tetapi juga bukan seperti yang diungkapkan berbagai teori postmodernisme yang bersikap alergis terhadap ideologi dengan ungkapan the end of ideology. Sebaliknya, komisi ini ditugasi untuk memandu koordinasi keideologian nasional agar seluruh cita-cita nasional segera didapatkan dan diwariskan kepada generasi masa depan.
- 7) Hilangnya rasa bangga terhadap Pancasila. Kini kita sulit menemukan warga Negara yang bangga pada ideologinya sendiri. Padahal, yang dituju dan diharapkan dalam kemasyarakatan dan kenegaraan kita adalah menjadikan ideologi sebagai bukan saja weltanschauung yang bersifat pandangan dunia tapi juga sebagai way of life bangsa dalam hidupnya sehari-hari serta menjadi praktis ideologi yang menzaman. Praktek dan semangat ideologi Pancasila terasa hadir dalam setiap fragmen kehidupannya secara konkrit dari

Negara sebagai actor utamanya. Sebab, negara adalah komunitas yang mampu mengambil keputusan dan melaksanakannya.<sup>26</sup> Tentunya melalui sila-sila yang hidup lewat jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada seluruh warganya tanpa diskriminatif. Tidak ada satu bangsa pun yang besar tanpa menerapkan nilai ideologis dalam sendi-sendi kehidupan rakyatnya. Kita bisa belajar dari negara India yang punya Mahatma Gandhi. Mereka memiliki sistem filosofi yang bermuara pada tujuh dosa sosial (seven social sin) yang menjadi rujukan Perserikatan Bangsa Bangsa. Jika kita mampu menjadikan Pancasila bisa berlaku seperti hal itu maka warga negara Indonesia pasti bangga terhadap ideologinya. Satu perasaan yang sudah lama hilang akibat gerusan globalisasi yang meminggirkan ideologi Pancasila.

- 8) Terjadinya berbagai konflik horizontal di kalangan masyarakat. Kita adalah negara multikultural di mana masyarakat memiliki lebih dari dua kebudayaan, agama, ras dan suku. Keragamannya berfungsi untuk mempertahankan dasar identitas diri dan integrasi sosial masyarakatnya. Setiap warga negara menjadikan kebudayaannya sebagai kerangka acuan bagi perikehidupan sekaligus untuk mengukuhkan jati diri sebagai kebersamaan yang unik. Oleh karena itu, perbedaan antar kebudayaan justru bermanfaat dalam mempertahankan dasar identitas diri dan integrasi sosial masyarakat tersebut. Keragaman atau multikulturalisme merupakan salah satu realitas utama yang dialami masyarakat dan kebudayaan di masa silam, kini, dan di waktu-waktu mendatang. Sayangnya, kini kesadaran itu hilang. Konflik bernuansa SARA muncul tak berkesudahan. Nilai-nilai kegotongroyongan dilupakan. Konflik seakanakan menjadi realitas yang tak perlu dipertanyakan. Seakan-akan hadir sebagai sebuah kebenaran. Demikianlah delapan persoalan yang sangat luar biasa terjadi tiap detik di sekitar kita sehingga perlu negara ini menghadirkan manusia Pancasila, manusia ideal yang mempraktekkan Pancasila dalam kehidupan nyata. Manusia yang menhayati dan membuat dasar dan pedoman hidup serta tingkah laku plus budi pekertinya berdasar pada lima sila Pancasila: Ketuhanan, Kemanusiaan, Keadilan Sosial, Kerakyatan, Persatuan Indonesia.

### **3.2 Manfaat Komnas Ideologi Pancasila**

Dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita, Komisi Nasional Ideologi Pancasila ini mempunyai manfaat yang sangat besar yaitu: 1) Sebagai cara dari pelaksanaan pesan dasar konstitusional kita. 2) Menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat karena kuatnya ideologi negara di antara bangsa-bangsa lain di dunia. 3) Mendeteksi secara dini ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan (AGHT) berlangsungnya kehidupan bangsa negara yang adil, sejahtera dan bahagia berdasarkan ideologi negara Pancasila. 4) Menghancurkan enam musuh warga negara: kemiskinan, kebodohan, kekerasan, kemalasan, pengangguran dan kesenjangan akibat meninggalkan ideologi dan konstitusi negara (Pancasila dan UUD 1945). Kemudian, 5) Memastikan berwibawanya Ideologi Negara Pancasila sepanjang masa. 6) Mewariskan Negara Pancasila yang sejahtera, bahagia dan produktif bagi generasi selanjutnya karena berlangsungnya ideologi Pancasila yang asli dan sesuai dengan karakter Indonesia. Sebuah karakter yang baik terhadap pihak lain, alam semesta dan diri sendiri.

### **3.3 Kedudukan Komnas Ideologi Pancasila**

Komnas Ideologi Pancasila adalah lembaga negara bantu yang berada di luar struktur pemerintahan eksekutif tetapi bekerjasama dalam melaksanakan pencapaian cita-cita nasional sehingga bersifat publik. Sumber pendanaan berasal dari publik (APBN). Bertujuan untuk kepentingan publik. Pengisian anggotanya diambil dari unsur non-negara tetapi mendapat otoritas negara tanpa harus menjadi pegawai negara. Komnas Ideologi Pancasila hadir demi

tegaknya ideologi Pancasila, tetapi diawasi oleh seluruh warga negara sehingga tercipta akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal dan terciptalah prinsip-prinsip demokrasi dalam setiap penyelenggaraannya sebagai lembaga yang akuntabel, independen, serta dapat dipercaya. Komnas Ideologi Pancasila memiliki sifat: 1) Regulatory, yang berfungsi membuat aturan serta melakukan supervisi terhadap aktivitas hubungan yang bersifat ke dalam (privat); dan, 2) Advisory, yang berfungsi memberikan masukan atau nasihat ke luar (pemerintah).

### **3.4 Fungsi Komnas Ideologi Pancasila**

Tentu saja, fungsi Komnas Ideologi Pancasila adalah sebagai lembaga yang mampu melakukan beberapa hal: 1) Membangkitkan kesadaran akan kemerdekaan, kemandirian, kemodernan dan kemartabatan plus kemajuan bangsa. Perlu disadari bahwa kemerdekaan adalah pemerdekaan artinya pembebasan seutuhnya manusia dari penindasan manusia atas manusia dan bangsa atas bangsa. Dengan revolusi mental diharapkan pemerdekaan ini dimulai dari individu masing-masing tapi ini tidak cukup karena akan menjadi individualis, revolusi mental yang diharapkan adalah bisa mengikat dan berjarangan antara manusia satu dengan manusia lainnya sehingga diartikan manusia satu dengan manusia lainnya saling menguatkan bukan saling melemahkan. 2) Mengatasi berbagai pertentangan, konflik dan ketegangan sosial. Dengan adanya saling menguatkan seperti di atas tidak mungkin akan ada pertentangan di antara sesama apalagi kecemburuan sosial yang menyebabkan konflik dan ketegangan. 3) Mempersatukan sesama dalam perbedaan dan keberagaman. Apabila kita saling menguatkan dan bekerjasama dalam program yang berideologi maka lahirlah masyarakat yang kuat. Kita bersatu karena ideologi Pancasila maka kita dapat menciptakan tradisi bahwa yang berbeda itu bukan musuh apalagi perpecahan, melainkan kekayaan. 4) Memupuk multikulturalnya warga dari berbagai agama, suku, ras dan adat istiadat (kearifan lokal). Kita harus bisa menghilangkan saling curiga mencurigai dengan cara mempunyai tujuan yang sama sebagaimana tujuan Negara yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan, 5) Membentuk identitas dan kepribadian rakyat Indonesia. Membentuk di sini bukan seperti membentuk benda mati tetapi membangun kreatifitas secara terus menerus dan bersama dengan persaingan yang sehat dan rasional sehingga terwujud warga negara profesional yang revolusioner. 6) Memberikan arahan dalam pembangunan untuk bergerak lebih baik. Dengan adanya profesional yang revolusioner kita akan membangun Indonesia ke arah yang lebih kondusif, transparan dan non kolusi serta membangun gerak mobilitas sosial vertikal yang lebih baik dengan cara mengadvokasi Pancasila. 7) Membentuk solidaritas dan kesatuan antar warga negara. Dengan adanya gerak mobilitas sosial berarti kita menjamin ideologi Pancasila dapat berguna untuk membangun kepemimpinan yang kerakyatan dan demokratis. Ini berarti diperlukan pemaknaan politik sebagai sesuatu yang suci dan luhur untuk membangun solidaritas dan harga diri warga negara.

### **3.5 Tugas Komnas Ideologi Pancasila**

Sebagai sebuah lembaga negara, Komnas Ideologi Pancasila memiliki tugas besar dan berat yang dapat dirumuskan menjadi enam, yaitu: 1) Perumusan kebijakan, strategi dan program nasional mengenai pendidikan, penghayatan dan pengamalan Pancasila di seluruh warga negara dan di lingkungan lembaga-lembaga Pemerintah. Seluruh kekuatan untuk membahas realita harus dikerahkan dalam berbagai bentuk kegiatan yang sifatnya konsientisasi dalam sosialisasi dan internalisasi agar menghindari kesan indoktrinasi. Kekuatan itu juga secara epistemologis diperlukan untuk memperkuat pembuktian-pembuktian partikular yang memperkuat substansinya yang universal. Cara epistemologis

bekerja harus dimungkinkan dengan tidak saja verifikatif tapi juga falsifikatif untuk mencegah bertambahnya kemunafikan di kehidupan bangsa kita. 2) Penyelenggara pendidikan dan kulturisasi nilai-nilai Pancasila bagi pemateri yang diperlukan bagi masyarakat dan lembaga-lembaga Pemerintah. Gerakan kebudayaan diharapkan dapat bersikap kritis dan kreatif bukan mengulang-ulang hal romantisme masa lalu saja tapi menyongsong hal-hal yang futuristik seperti dimensi kemanusiaan dan semacam kebangkitan renaissance kita harus menempatkan manusia sebagai sentral yang dihargai eksistensinya tapi bukan menjadi egoistik oportunistik khususnya dalam mengembangkan kader bangsa yang beridologi. Dengan gerakan kebudayaan yang kritis maka kita dapat mensosialisasi maupun menginternalisasi Pancasila sebagai substansi lewat aneka media yang kreatif kritis sehingga kehidupan yang semula sudah bernuansa Pancasila tidak menjadi pudar. 3) Pembina, pengawas dan pengkoordinasi penyelenggaraan pendidikan dan kulturisasi nilai-nilai Pancasila yang diselenggarakan oleh orpol, ormas dan lembaga-lembaga Pemerintah. Bentuk untuk penyadaran atas realita Pancasila haruslah dengan gerakan. Dan gerakan yang diperlukan adalah lebih pada gerakan kebudayaan dalam arti yang seluas-luasnya di segala tatanan yang ada. 4) Penanggungjawab legal standing bagi seluruh produk undang-undang dan clearinghouse bagi penghayatan dan pengamalan Pancasila. Pemerintah harus didesak dengan fakta-fakta yang non Pancasila agar ikut mengembangkan dirinya tidak diperintah atau diayomi kekuatan-kekuatan yang non epistemologis dan non Pancasila. Contoh begitu banyak yang menyangkut kepentingan publik yang tidak ada keberpihakannya secara mendasar seperti masalah KKN yang tidak kunjung selesai. 5) Penafsir utama terhadap konstitusi secara substansial, ilmiah, terbuka dan merakyat. 6) Ikut menjaga konstitusi agar ditegakkan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Komisi ini menjadi salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan gagasan dan isu yang merdeka untuk menyelenggarakan seluruh hal-hal yang berkaitan dengan ideologi negara. Karenanya, yang harus kita bentuk bukan hanya vanguard of the constitution saja tapi juga vanguard of the Pancasila dengan cara konsientisasi program pembelajaran Pancasila di semua kalangan.

### **3.6 Dasar Yuridis Komnas Ideologi Pancasila**

Sebagai sebuah lembaga negara maka kehadirannya haruslah memiliki alasan dan landasan yuridis formal. Kita tahu bahwa dalam UU No.12/2011, Pasal 7 ayat (1) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditegaskan bahwa Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 4) Peraturan Pemerintah; 5) Peraturan Presiden; 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dan, sejak berlakunya UU No.12 /2011 maka TAP MPR merupakan satu di antara tujuh Peraturan Perundang-undangan yang termasuk dalam Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan, sehingga harus diacu dalam kehidupan bernegara khususnya dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Karena itu, berdasarkan TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM maka ditegaskan bahwa HAM kita harus berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Lalu, pada Pasal 1, TAP MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 Tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) dan Penetapan Tentang Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara, ditegaskan bahwa: Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Menurut Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 Tap MPR ini masuk kategori VI: TAP MPRS/TAP MPR yang dinyatakan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik

karena bersifat final (einmalig), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan, tetapi ide dasar dan pokok-pokok isinya masih relevan untuk selalu dijadikan pengingat. Ditegaskan juga bahwa TAP MPR ini disertai catatan risalah/penjelasan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Ketetapannya sebagai berikut: Bahwa dasar negara yang dimaksud dalam Ketetapan ini di dalamnya mengandung makna ideologi nasional sebagai cita-cita dan tujuan negara. Berdasarkan TAP MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang memuat ideologi nasional dalam bab Pengertian: Etika Kehidupan Berbangsa merupakan rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap dan bertindak laku dalam kehidupan berbangsa.

Komnas Ideologi Pancasila ini mendapat legitimasi dari Sumpah dan Janji Presiden dan Wakilnya yang ada dalam pasal 9 UUD 1945. Sumpah Presiden dan wakilnya: —Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa. Sedangkan Janji Presiden dan wakilnya: —Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa. Komnas Ideologi Pancasila juga mendapat legitimasi dengan hadirnya UU No.5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara terutama Pasal 4: memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Juga UU No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah plus DPRD yang mewajibkan seluruh kepala dan wakil kepala daerah dan anggota DPRD memegang dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945.

### **3.7 Makna Komnas Ideologi Pancasila**

Sebuah lembaga akan bermakna apabila mampu membuat perwujudan dari apa yang dipikirkan atau apa yang dikonsepsikan karena arti makna adalah berguna. Tanpa kegunaan kita tidak mungkin bergerak. Tanpa bergerak kita tidak mungkin berideologi. Dengan kata lain, pemaknaan itu akan mencapai nilai tertinggi bila teori dan praktek sejalan. Teori tanpa praktek seperti orang buta di tengah jalan dan praktek tanpa teori bagaikan roda tanpa poros. Berikut ini sepuluh makna kehadiran Komnas Ideologi Pancasila negara republik Indonesia: 1) Kekeluargaan, 2) Gotong-royong, 3) Persatuan, 4) Demokratis, 5) Menentukan, 6) Menolak intervensi, 7) Saling menghormati, 8) Bebas Bertanggungjawab, 9) Anti Kekerasan, 10) Cinta Damai.

### **3.8 Tujuan Komnas Ideologi Pancasila**

Komnas Ideologi Pancasila ini memiliki tujuan jelas yaitu: 1) Memastikan kedudukan dan keberadaan Pancasila sebagai filosofische grondslag (dasar filosofis) atau weltanschauung (pandangan hidup) bagi bangsa Indonesia. 2) Memastikan disemainya nilai-nilai inti: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, Kebijakan serta Keadilan. 3) Memastikan Pancasila sebagai identitas atau jati diri kebangsaan Indonesia. 4) Memastikan Pancasila menjadi wujud kepribadian, karakter bangsa dan corak peradaban bangsa Indonesia. 5) Memastikan terlaksananya kultur dan tradisi Pancasila di semua lembaga pendidikan: formal, informal dan non-formal, serta terutama di pemerintahan dan masyarakat. Jika kita gagal dalam merumuskan dan mencapai tujuan maka harapan pencerahan akan gagal, keyakinan akan ideologi yang kuat akan hancur. Kita dan pemimpin masyarakat madani tak akan mampu menjembatani jarak antara harapan di satu sisi dan

kenyataan di sisi lainnya. Ideologi akan hanya menjadi urusan kaum terpelajar dan elit yang dikerjakan dengan penuh minat tapi gagal bertransformasi menuju negara yang berhasil.

### **3.9 Struktur dan Masa Kerja Komnas Ideologi Pancasila**

Struktur kepengurusan dan kepegawaian di Komisi Nasional Ideologi Pancasila adalah setiap Komisioner diangkat oleh Presiden dan berasal dari masyarakat yang dipandang cakap. Jumlahnya sebanyak 9 (sembilan) orang dengan masa kerja 5 (lima) tahun yang dibantu oleh Sekretaris Jenderal dan beberapa Biro penting yaitu: Biro Perencanaan, Biro Umum, Biro Administrasi.

### **3.10 Mekanisme Kerja Komnas Ideologi Pancasila**

Komnas Ideologi Pancasila mempunyai kelengkapan mekanisme kerja yang terdiri dari Sidang Paripurna dan Sidang Komisi. Komnas Ideologi Pancasila juga mempunyai Sekretariat Jenderal sebagai unsur pelayan administrasi yang dibantu para Biro sekretariat. Tugas Sidang Paripurna adalah: (1) Mengembangkan pemahaman dan sosialisasi Pancasila melalui berbagai pendidikan dan pelatihan dengan semua organisasi yang terkait.

(2) Meningkatkan pengamalan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (3) Mengembangkan penerapan Pancasila dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan sembilan Komisi di dalamnya adalah: (1) Sub Komisi Kearifan Lokal bertugas dan berwenang melakukan penelitian dan pengkajian Kearifan Lokal dari seluruh Nusantara, selanjutnya merumuskannya menjadi unsur-unsur nilai Pancasila, Wawasan Nasional dan Budaya Nasional. (2) Sub Komisi Wawasan Nasional bertugas dan berwenang melakukan penelitian dan pengkajian Wawasan yang berkembang di masyarakat Indonesia dan merumuskannya menjadi unsur-unsur nilai Pancasila. (3) Sub Komisi Budaya Nasional bertugas dan berwenang melakukan penelitian dan pengkajian Budaya yang ada di Nusantara dan merumuskannya menjadi Budaya Nasional dan selanjutnya menjadi unsur-unsur nilai Pancasila. (4) Sub Komisi Ideologi Negara Lain bertugas dan berwenang melakukan penelitian dan pengkajian Ideologi Negara Lain untuk memperkaya Pancasila dengan yang sesuai atau merumuskan cara untuk menghambat yang tidak sesuai. (5) Sub Komisi Pengembangan Pancasila bertugas dan berwenang melakukan penelitian dan pengkajian nilai-nilai Pancasila, sehingga dari waktu ke waktu terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. (6) Sub Komisi Penghayatan Pancasila bertugas dan berwenang melakukan penelitian dan pengkajian tentang pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan Pancasila, demikian juga metoda dan cara memasyarakatkan Pancasila. Menyiapkan materi Pancasila untuk penghayatan yang dimaksud. (7) Sub Komisi Pengamalan Pancasila bertugas dan berwenang melakukan penelitian dan pengkajian tehnik, cara dan metoda mengamalkan Pancasila dan memberikan contoh untuk mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. (8) Sub Komisi Pengujian Perundang-undangan bertugas dan berwenang melakukan penelitian dan pengkajian serta pengujian penerapan Pancasila dalam peraturan perundang-undangan. Menyampaikan rekomendasi kepada para pihak yang berwenang dalam peraturan perundang-undangan tentang materi yang bertentangan dengan nilai Pancasila. (9) Sub Komisi Advokasi bertugas membela dan melindungi siapa saja yang bekerja menggunakan ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

### **3.11 Tantangan Komnas Ideologi Pancasila**

Tantangan bagi hadirnya Komnas Ideologi Pancasila hari ini adalah karena kita sedang berhadapan dengan: 1) Darurat suprastruktur. Hari ini suprastrukturnya adalah neoliberalis yang menuhankan pasar dan kapital. Tan Malaka menyebutnya sebagai sebab kita tak sadar

kelas. 2) Darurat struktur. Hari ini struktur ekonomi-politik adalah neokolonialis. 3) Darurat agen. Hari ini kita melihat dengan telanjang bahwa agen-agen politiknya berwatak neokumpenis. 4) Darurat kultur. Hari ini kultur yang kita hadapi adalah kartel dan oligarkis. 5) Darurat undang-undang. Hari ini undang-undang yang mengatur kita adalah undang-undang neofasis yang memihak kaum kapitalis-penjajah dan memiskinkan warga negara. 6) Darurat pengetahuan. Hari ini pengetahuan dan lembaganya adalah neo fundamentalis yang suka menyalahkan orang lain. 7) Darurat hukum. Hari ini hukum kita bertindak neofeodalis yang membela para cukong dan pembayar. 8) Darurat Kepribadian. Kini hampir semua bertuhankan uang, ketamakan dan persekongkolan. 9) Darurat Pekerjaan. Kita menghadapi terlalu banyak pengangguran, kebodohan dan kemalasan. 10) Darurat Kedisiplinan. Kini kita juga terlalu banyak pelanggaran lalu lintas, buang sampah seenaknya, hidup hedonis dan tidak tertib. Komnas Ideologi Pancasila bertugas mematikan seluruh darurat tersebut dengan mengembalikan wibawa negara dengan menciptakan Negara Pancasila, Warga Pancasila, Masyarakat Pancasila, Ideologi Pancasila dan Budaya Pancasila.

#### IV. Kesimpulan

Usulan pembentukan kelembagaan yang berperan melakukan revitalisasi dan implementasi Pancasila ini merupakan respon atas absennya nilai-nilai luhur Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara. Hal ini karena perjalanan bangsa Indonesia yang seharusnya sejalan dengan semangat Trisakti yaitu berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan kepribadian dalam kebudayaan, justru berjalan ke arah yang sebaliknya. Karena itu, kehadiran Komisi Nasional Ideologi Pancasila sebagai lembaga negara menjadi keniscayaan untuk memastikan adanya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam seluruh sistem berbangsa dan bernegara. Komisi ini bertugas menjabarkan dan melaksanakan Pancasila di wilayah hilir.<sup>32</sup> Jika itu bisa kita kerjakan bersama maka bangsa Indonesia sedang membangun gedung demokrasi.<sup>33</sup>

Selanjutnya kita harus menajamkan menjadi habituasi demokrasi agar lahir pahlawan-pahlawan Pancasila di kemudian hari. Naskah akademik Komisi Nasional Ideologi Pancasila disampaikan untuk menjadi acuan dalam kebijakan politik kenegaraan, sehingga praktek-praktek kenegaraan berada dalam koridor melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Harapan terbesar setelah terciptanya naskah akademik ini adalah adanya keputusan politik Presiden untuk menetapkan lembaga Komnas Ideologi Pancasila menjadi lembaga resmi negara Indonesia untuk kurun waktu yang tak terbatas, sebagaimana Pancasila itu sendiri yang mendasari perjalanan bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

#### Daftar Pustaka

- AE Priyono dan Usman Hamid, Merancang Arah Baru Demokrasi: Indonesia Pasca-Reformasi, Jakarta, Gramedia, 2014.
- Andrew Goss, Belunggu Ilmuwan Pengetahuan, Jakarta, Komunitas Bambu, 2014.
- Ashoka Sihaan, Pancasila Sebagai Filsafat Dunia, Makalah pada FGD MPR- NC, Jakarta, 2014.
- B. Herry-Priyono, Keadaban Publik: Gerakan Menciptakan Habitus Baru, Makalah pada [http://debritto.net/isi/keadaban\\_publik](http://debritto.net/isi/keadaban_publik).

- Dasim Budimansyah, *Perancangan Pembelajaran Berbasis Karakter*, Bandung, Widya Aksara Press, 2012.
- Dimiyati Hartono, *Problematisasi dan Solusi Amendemen UUD 1945*, Jakarta, Gramedia, 2009.
- Djoko Soekiman, *Kebudayaan Indis*, Jakarta, Komunitas Bambu, 2014.
- Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Jakarta, Kompas, 2014.
- Iman Prasetyo Moelyadi, *Penerapan Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa*, dalam —*Perilaku Nasionalistik Masa Kini*, Jakarta, Meta Bangsa, 2012..
- Iwan Siswa (ed.), *Panca Azimat Revolusi*, Jakarta, Gramedia, 2014.
- , *Panca Azimat Revolusi II*, Jakarta, Gramedia, 2014.
- John B Thomson, *Studies in Theory of Ideology Polity*, Oxford Press, 1984.
- Lislie Stevenson dan David L Habermen, *10 Teori Hakikat Manusia*, Jogjakarta, Benteng, 1998.
- LPPKB, *Empat Konsensus Nasional Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta, 2012.
- , *Pancasila Paradigma Kehidupan Bangsa Indonesia*, Jakarta, 2013.
- , *Pancasila*, Jakarta, 2011.
- , *Pancasila: Makna dan Perumusannya*, Jakarta, 2013.
- M. Sasraptatedja, *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Kehidupan Budaya*, dalam —*Pancasila Sebagai Ideologi*, Jakarta, BP-7.
- Mochtar Lubis, *Manusia Indonesia*, Jakarta, Obor, 2012.
- Peter Kasenda, *Sukarno, Marxisme dan Leninisme*, Jakarta, Komunitas Bambu, 2014.
- Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2008, hlm. 235. Lihat juga di <http://www.kamusbesar.com/33239/revitalisasi>.
- Revrison Baswir, *Ekonomi Kerakyatan VS Neoliberalisme*, Jogjakarta, Delokomotif, 2010.
- Saafroedin Bahar, *Membangun Indonesia*, Jakarta, Verbum Publishing, 2009.
- Sekjen MPR, *Tanya Jawab Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta, 2013.
- Sekjend MPR, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta, 2012.
- Sekretariat Jenderal Liga Gerakan Budaya Pancasila, *Liga Gerakan Budaya Pancasila*, Jakarta, LPPKB, 2013.
- Sulastomo, *Cita-cita Negara Pancasila*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2014.
- Sumadi Suryabrata, *Psikologi Kepribadian*, Jakarta, Grafindo, 2000.
- Tan Malaka, *Madilog*, Jogjakarta, Narasi, 2014.
- Yudhie Haryono dan Zamzam Muhammad, *Beyond Colonialism*, Hasil Riset Nusantara Centre, Jakarta, 2014.
- Yudhie Haryono, *Peran Komisi Ideologi Nasional*, Makalah pada FGD NC- MPR, Jakarta, 2014.